



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan YAY. MISI REMAJA
Nomor Induk Berusaha : 0220003191904
Alamat Perusahaan : Jl. Kelapa Gading Selatan Blok AJ. 10/10 Gading Serpong
Lokasi Usaha
a. Alamat : Dusun Punti Tapau
b. Desa/Kelurahan : Nekan
c. Kecamatan : Entikong
d. Kabupaten/Kota : Kab. Sanggau
e. Provinsi : Kalimantan Barat

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 15 Maret 2021





**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Jenderal Sudirman No. 21 KM 5 - Sanggau (78511)

• No. (0564) 21120 Fax. (0564) 21120

Website : www.disdikpora-sanggau.net, email : disdikpora_sanggau@yahoo.co.id

REKOMENDASI

Nomor : 420 / 107 / / Dikbud - D

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau dengan ini mernberikan Rekomendasi kepada :

Nama Lembaga	: PAUD KRISTEN CAHAYA HARAPAN
Jenis layanan	: KELOMPOK BERMAIN (KB)
Nama Ketua Lembaga	: Dorsila Yuliana Qnko
Alamat Lembaga	: Dusun Punti Tapau Desa Nekan Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau

Rekomendasi ini diberikan untuk melengkapi persyaratan pengajuan Izin Operasional Lembaga yang diajukan pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau.

Berkenaan dengan hal diatas pada prinsipiya kami menyetujui permohonan izin operasional, setelah kami memverifikasi lembaga tersebut.

Dengan ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan Administrasi yang ditetapkan.
2. Sanggup melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan teknis.
3. Bersedia mendapatkan pembinaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau.
4. Melaporkan perkembangan dan keuangan secara berkala melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanggau, 10 Maret 2021

a.n Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Sanggau

• Sekretaris

• Kbid Pembinaan PAUD dan PNF

• DINAS PENDIDIKAN

• DAN KEBUDAYAAN

• *

• ROBERTUS SUNOHADI, S.P.I.

• A N G G A Pembina

NIP. 19691101 199802 1 003

Tembusan Yth.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau (sebagai laporan).